



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PT ABC DALAM  
PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) SERTA PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 DENGAN MENERAPKAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA  
TAHUN 2023**

Disusun oleh:  
ANINDRA PUTRI MAHARANI  
2004431040  
**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## SKRIPSI TERAPAN



### ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PT ABC DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) SERTA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN MENERAPKAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA TAHUN 2023

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun oleh:

ANINDRA PUTRI MAHARANI

2004431040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2024



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Anindra Putri Maharani

NIM : 2004431040

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Juli 2024

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Anindra Putri Maharani

NIM : 2004431040

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati. S.Sos., M.PA. (  )

Anggota Penguji : Ni Made Sri Wardani, S.E., M.Ak. (  )

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi  
  
Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anindra Putri Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2004431040  
Jurusan/Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta Pajak Pengahsilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023.

Disetujui oleh:

Pembimbing

  
Ni Made Sri Wardani , S.E., M. Ak.  
NIP. 198106122023212035  
**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
Ketua Program Studi



Yusep Friya Purwa Setya, S.E, M.Ak, CTA, CPIA.  
NIP. 196302031990031001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023”** untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr) di Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat berbagai dukungan, bimbingan, kritik, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sabar Warsini, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak.,CPIA., selaku Kepala Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Ni Made Sri Wardani., S.E, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah mendukung dan membimbing pada saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.P.A., selaku Dosen Penguji yang telah mendukung dan memberikan masukan pada saat penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu yang diberikan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Ibu Retno Anindya, Selaku staf pajak PT ABC yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara dan pengambilan data serta meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mardansyah dan Ibu Astri Yessi yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Kedua kakak penulis, Abi Nandio dan Audrey Putri yang selalu mendengarkan keluhan serta dukungan kepada penulis.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Dynda, Hanny, Judith, rekan seperbimbingan, dan semua pihak yang terlibat di kehidupan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan nya selama ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2020, khususnya Program Studi D4 Akuntansi Keuangan yang saling memberikan semangat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi berbagai pihak yang terkait.

Bekasi, 21 April 2024

Mahasiswa

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Anindra Putri Maharani

NIM. 2004431040



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindra Putri Maharani

NIM : 2004431040

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023**. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 30 Juli 2024

Yang menyatakan

Anindra Putri Maharani



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# ANALISIS KEPATUHAN PERPAJAKAN PT ABC DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) SERTA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DENGAN MENERAPKAN E-BUPOT UNIFIKASI PADA TAHUN 2023

Oleh

Anindra Putri Maharani

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan PT ABC dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 serta penerapan e-Bupot Unifikasi setelah satu tahun penggunaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara langsung serta mengumpulkan data mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2) serta PPh Pasal 23 dari PT ABC, kemudian data tersebut dianalisis sesuai peraturan perpajakan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot unifikasi pada PT ABC masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena untuk penyetoran dan pelaporan masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh arus kas perusahaan yang sangat menurun di tahun 2023 sehingga perusahaan tidak memiliki uang.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan , e-Bupot



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ***ANALYSIS OF PT ABC'S TAX COMPLIANCE IN THE CALCULATION, DEPOSIT AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) AND INCOME TAX ARTICLE 23 BY IMPLEMENTING E-BUPOT UNIFICATION IN 2023***

By

**Anindra Putri Maharani**

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine PT ABC's compliance in calculating, depositing and reporting PPh Article 4 paragraph (2) and PPh Article 23 as well as implementing the Unification e-Bupot after one year of use. This research uses a descriptive qualitative analysis method, the types of data used are primary data and secondary data by conducting direct interviews and collecting data regarding PPh Article 4 Paragraph (2) and PPh Article 23 from PT ABC, then the data is analyzed in accordance with applicable tax regulations to draw conclusions. The results of this research indicate that the calculation, deposit and reporting of PPh Article 4 paragraph (2) and PPh Article 23 using the unification e-Bupot at PT ABC is still not in accordance with applicable tax regulations because deposits and reporting are still experiencing delays caused by cash flow a company that declines so much in 2023 that the company has no money.*

**JAKARTA**

**Keywords:** *Income Tax Article 4 Paragraph (2), Income Tax Article 23, Calculations, Payment, Reporting , e-Bupot*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI TERAPAN .....</b>	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi..	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	9
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	9
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	9
2.1.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	9
2.1.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	10
2.1.4 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	10
2.1.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	11
2.1.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	11
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	12
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	12
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
2.2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
2.2.4 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
2.2.5 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.6 Bukan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	15
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16
2.3 Elektronik Bukti Potong Unifikasi (e-Bupot).....	19
2.3.1 Pengertian e-Bupot Unifikasi.....	19
2.3.2 Manfaat e-Bupot Unifikasi .....	19
2.3.3 Syarat Menggunakan e-Bupot Unifikasi.....	20
2.3.4 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi .....	20
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.4.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.5 Penelitian Terdahulu .....	25
2.6 Kerangka Pemikiran .....	29
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Objek dan Subjek Penelitian.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5 Metode Analisis Data.....	32
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum PT ABC .....	35
4.1.2 Perhitungan, Penyetoran, serta Pelaporan PPh Pada PT ABC .....	37
4.1.3 Penerapan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC .....	46
4.2 Pembahasan .....	46
4.2.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran serta Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 Pada PT ABC .....	46
4.2.2 Analisis Implementasi e-Bupot Unifikasi Pada PT ABC .....	56
4.2.3 Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Terhadap Peraturan .....	60
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Data Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.....	37
Tabel 4.2 Data Perhitungan PPh Pasal 23 PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 .....	39
Tabel 4.3 Data Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 .....	40
Tabel 4.4 Data Penyetoran PPh Pasal 23 PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.....	41
Tabel 4.5 Data Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.....	42
Tabel 4.6 Data Pelaporan PPh Pasal 23 PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 .....	43
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 .....	44
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 PT ABC Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.....	45
Tabel 4.9 KMK Tarif Bunga Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 .....	51



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT ABC .....	36
Gambar 4. 2 Diagram Proses Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT ABC .....	49
Gambar 4.3 Diagram Proses Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT ABC .....	52
Gambar 4.4 Diagram Implementasi Penggunaan E-Bupot .....	57





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT ABC ...	70
Lampiran 2 Hasil Cetak Kode Billing Melalui E-Bupot Unifikasi.....	71
Lampiran 3 Bukti Pembayaran Pajak.....	72
Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT ABC .....	73
Lampiran 5 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PT ABC .....	74
Lampiran 6 Hasil Wawancara .....	73





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang berlaku di setiap negara. Setiap negara mempunyai peraturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya masing-masing (Ningsih et al., 2024). Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting untuk mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Penerimaan pajak merupakan pemasukan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Kementerian Keuangan Indonesia berdasarkan siaran PERS No. SP-01/KLI/2024 pada tahun 2023 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3 persen dibanding realisasi pada tahun 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 atau mengalami pertumbuhan kuat sebesar 5,9 persen dari realisasi tahun 2022.

Di Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang diterapkan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya. Pajak Penghasilan sendiri berdasarkan subjek pajak terbagi menjadi PPh Badan yang dikenakan perusahaan dan PPh orang pribadi yang dikenakan kepada individu (Ningsih et al., 2024). Salah satu pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menggantikan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Tiga sistem pemungutan yang ada di Indonesia adalah Official Assessment System, Self Assesment System, dan With Holding System (Zara Azizil Tatnya et al., 2023). With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang mana

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pihak ketiga berwenang menentukan jumlah pajak yang terutang. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia. Wajib pajak membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. (Ningsih et al., 2024). Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang bersumber dari modal, penyerahan jasa atau penyelanggara kegiatan di luar selain yang dikenakan PPh Pasal 21, yang dikenakan pemotongan atas PPh pasal 23 ini yaitu dividen, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan pendapatan yang berkaitan dengan penggunaan aset dan pembayaran untuk jasa tertentu. (Larasati, Tampubolon, Siti, 2023). Menurut (Maalangga, Warongan, & Walandouw, 2021) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah Pajak Penghasilan atas beberapa bentuk penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak penghasilan yang terutang. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final antara lain jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, hadiah undian dan lainnya.

Bukti Potong merupakan sebuah formulir atau dokumen yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang berfungsi sebagai bukti telah melakukan pemotongan (Rahmady Daeng, 2022). Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak diperbolehkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan tanpa adanya bukti potong. Bukti potong memiliki fungsi dari sisi penerbit yaitu sebagai bukti telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak negara sedangkan fungsi bagi penerima yaitu sebagai bukti bahwa pajak penghasilan telah dipotong. Wajib pajak badan di setiap bulan harus melakukan pembayaran dan pelaporan berbagai bentuk pajak bulanan serta melakukan berbagai jenis pembuatan bukti potong Pajak Penghasilan (Sutrisni, Mahaputra, Dewi, 2023).

Di akhir tahun 2018, Dirjen Pajak merancang penggunaan e-Bukti Potong atau yang disebut dengan e-Bupot. E-Bupot versi pertama yang diluncurkan penerapannya terbatas karena hanya berlaku untuk pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 saja, sedangkan untuk SPT Masa PPh Pasal lainnya seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 22 masih menggunakan aplikasi E-SPT. (Sitorus, 2021) mengungkapkan bahwa e-Bupot Pasal 23/26

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

belum memberikan kontribusi penuh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari sisi kepuasan pengguna fitur-fitur yang tersedia di e-Bupot 23/26 masih belum maksimal karena masih kurangnya beberapa fitur yang ada seperti fitur untuk mencetak SPT induk serta aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 tidak dapat mengunduh bukti pemotongan dalam jumlah yang besar sehingga membuat wajib pajak harus mengeluarkan banyak tenaga untuk membuat bukti potong dalam jumlah yang besar di setiap bulannya.

Memasuki zaman era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif dalam memperbarui sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah signifikan dalam upaya tersebut adalah penerapan e-Bupot Unifikasi. E-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk melaporkan berbagai jenis Pajak Penghasilan dengan tujuan mengakomodasi pelaporan atau pembuatan bukti potong unifikasi, yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 (KlikPajak, 2023)

Menurut (Sutrisni, Mahaputra, Dewi, 2023). salah satu penggunaan e-Bupot Unifikasi adalah mempermudah proses pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dalam format dokumen elektronik. Aturan terkait e-Bupot Unifikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Sejak masa pajak April 2022 seluruh Wajib Pajak yang berperan sebagai pemotong atau pemungut PPh sudah wajib beralih menggunakan e-Bupot Unifikasi. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi pembuatan dan pelaporan beberapa jenis PPh dapat dilakukan dalam satu platform, yang mana sebelumnya pembuatan berbagai jenis Bukti Potong dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dilakukan secara terpisah. Melalui e-Bupot Unifikasi, PT ABC dapat membuat bukti pemotongan/pemungutan beberapa jenis pajak sehingga pelapor lebih leluasa melaporkan bukti pemotongan tanpa harus khawatir memilih ragam jenis bukti potong. Pelaporan dengan SPT Masa Unifikasi bagi Wajib Pajak dapat membantu mengurangi beban administrasi (KlikPajak, 2023)

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT ABC merupakan perusahaan induk dari 6 cabang rumah sakit yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan yang berlokasi di Jalan Salemba Tengah, Kota Jakarta Pusat. Dalam hal kewajiban perpajakan PT ABC sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak 9 Agustus 2002 dan memiliki kewajiban sebagai pemungut PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Dalam menjalankan operasionalnya, PT ABC masih bergantung pada penyewaan bangunan untuk kegiatan bisnisnya. Selain itu, perusahaan ini juga mengandalkan berbagai jenis jasa dalam pengelolaannya, seperti jasa keamanan, kebersihan, perawatan, dan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari penggunaan layanan sewa dan jasa, PT ABC memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi. Selain menjalankan kewajiban perpajakan, penulis juga tertarik untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan e-Bupot ini, terutama setelah satu tahun penerapannya. Sejak diberlakukannya kewajiban penggunaan e-Bupot Unifikasi pada bulan April tahun 2022 penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi ini telah berjalan dan apakah ada potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan e-Bupot Unifikasi.

Adanya aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat memudahkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seluruh Wajib Pajak sehingga lebih efisien. Secara perpajakan PT ABC berkewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak pihak lawan transaksi. Sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT ABC melakukan pemotongan menggunakan rekapitulasi excel saat akan melakukan pembayaran oleh bagian *finance*. Rekap excel ini digunakan selama satu tahun untuk mempermudah saat rekonsiliasi dan menyamakan pencatatan antara buku besar (*General Ledger*) dengan rekapan potongan pajak yang telah dibuat staf pajak agar mengetahui besaran hutang Pajak Penghasilan. Sebagai bukti telah memungut PPh, maka PT ABC wajib membuat bukti potong, selain itu PT ABC juga mempunyai kewajiban pelaporan yang batas akhirnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah pelaporan, pemberian bukti



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

potong wajib dilakukan kepada pihak ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 PER-24/PJ/2021.

Dengan berlakunya peraturan baru, PT ABC beralih menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dapat diperoleh di laman resmi DJP Online untuk membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Sebagai wajib pajak yang patuh, PT ABC wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023”

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 yang mengatur tentang pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, PT ABC diwajibkan untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi dalam proses pelaporan perpajakan. Sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan maka PT ABC ikut menerapkan aturan-aturan baru yang diberlakukan oleh DJP. Pada bulan April tahun 2022 e-Bupot Unifikasi sudah digunakan oleh Wajib Pajak. Tercatat sampai bulan Februari 2024 masih terdapat beberapa kendala terkait penggunaan e-Bupot Unifikasi seperti saat melaporkan surat pemberitahuan masa pajak muncul keterangan tidak bisa posting SPT Unifikasi dan juga keluhan wajib pajak yang menyatakan dalam penginputan pemotongan pajak untuk sewa bangunan harus dilakukan secara manual karena fitur *export import* yang selalu gagal dilakukan. Selain dengan adanya beberapa kendala e-Bupot, PT ABC sebagai Wajib Pajak juga mengalami kendala dalam penyetoran dan pelaporan perpajakan yang disebabkan oleh arus kas (*cashflow*) yang buruk pada tahun 2023 sehingga kondisi ini memaksa



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perusahaan untuk menunda pembayaran pajak sehingga menimbulkan denda dan sanksi dari otoritas pajak.

Dengan adanya peran teknologi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, penulis tertarik untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan pada PT ABC serta bagaimana e-Bupot Unifikasi dimanfaatkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23. Penting bagi penulis untuk memastikan apakah PT ABC tidak mengalami kesalahan dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan berdasarkan kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlaku. Selama penggunaan e-Bupot Unifikasi PT ABC juga mengalami beberapa kendala sehingga penulis ingin mengetahui kendala dan efektifitas penggunaan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC?
2. Bagaimana penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC?
3. Apakah PT ABC merupakan wajib pajak yang sudah memenuhi syarat wajib pajak patuh?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC.
2. Menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi dalam pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC.
3. Menganalisis kepatuhan PT ABC dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, besar harapan penulis dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

#### 1. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan PT ABC, Penelitian ini memberikan kontribusi berupa informasi tambahan dan masukan yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan staf pajak dalam hal perpajakan, terutama dalam konteks pembuatan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 menggunakan e-Bupot Unifikasi.

#### 2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis lain, penelitian ini dapat menjadi gambaran dan referensi mengenai penggunaan e-Bupot Unifikasi untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23.
- b. Penulis berharap kepada penulis lain yang akan melakukan penelitian mengenai topik yang sama atau berkaitan dengan penelitian ini, agar penelitian ini bermanfaat sebagai sumber ilmu dan referensi.

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi sehingga disusun sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulis memilih judul penelitian, rumusan masalah yang akan di jelaskan, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat dari hasil penerapan penelitian serta sistematika yang mendasari penulisan penelitian.

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai berbagai teori yang terkait dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel. Materi tersebut akan digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam mengembangkan pembahasan penelitian ini.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian antara lain jenis penelitian, objek penelitian, metode penelitian sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari analisis penulis serta terdapat pembahasan penulis sebagai tanggapan atas hasil penelitian tersebut untuk memenuhi tujuan penelitian.

## BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dianalisis serta saran atas hasil penelitian dengan harapan dapat menjadi masukan bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kepatuhan perpajakan PT ABC dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada tahun 2023, berikut kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, untuk tarif perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 dalam pasal 4, untuk tarif perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 dalam Pasal 3, dan untuk tarif perhitungan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Namun dalam hal penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 masih banyak yang mengalami keterlambatan sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2021 pasal 8 ayat 1 huruf (a), dan dalam hal pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 juga masih mengalami keterlambatan sehingga juga tidak sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.
2. Penerapan e-Bupot Unifikasi yang dilakukan PT ABC telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-24/PJ/2021, Semua proses dilakukan secara bertahap dengan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi yang dimulai dari perekaman bukti potong, pembuatan kode billing sebelum melakukan penyetoran pajak, pembuatan SPT Masa, sampai tahap pelaporan SPT masa PPh.
3. Hasil analisis kepatuhan perpajakan berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh (Sumarta, 2021) yaitu PT ABC masih belum memenuhi 3 syarat indikator dari 7 syarat indikator, syarat yang belum dipenuhi oleh



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PT ABC yaitu pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa yang tepat pada waktunya atau sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, serta tunggakan terkait jenis Pajak Penghasilan lainnya yang masih belum PT ABC bayarkan sehingga PT ABC menerima Surat tagihan, namun PT ABC telah memenuhi kriteria kepatuhan formal dan material yang ditandai dengan Wajib Pajak telah mendaftarkan dirinya sebagai PKP, dapat mengisi formulir dengan benar, dapat menghitung pajak dengan tepat, dan Wajib Pajak juga sudah membayar, dan melaporkan pajak terutangnya melalui SPT.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kepatuhan perajakan PT ABC dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) serta Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menerapkan e-Bupot Unifikasi pada tahun 2023, berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Disarankan agar staf pajak PT ABC dapat menyusun anggaran pajak yang khusus dialokasikan disetiap bulan nya agar membantu divisi keuangan untuk mengumpulkan dan menyediakan dana untuk membayar pajak tepat waktu disetiap bulannya.
2. Disarankan agar staf keuangan dapat lebih cermat dalam mengelola arus kas dengan melakukan peningkatan efisiensi dalam penagihan piutang agar pendapatan masuk dan membantu arus kas perusahaan sehingga dapat memprioritaskan pembayaran kewajiban pajak untuk menghindari denda dan bunga keterlambatan.
3. Disarankan agar peneliti selanjutnya selalu mengikuti peraturan perajakan yang terbaru agar referensi data penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, B., & Ramayanti, R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan Terhadap Penerimaan pajak*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i3>
- Ayu Larasati, W., Roi Seston Tampubolon, F., & Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Frances Roi Seston Tampubolon, Siti Nurindah Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 6277–6284.
- Dhaniswara Angga S. (2021). “Mudah Memahami E-Bupot Unifikasi. Account Representative KPP Madya.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Indonesia. (2021a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. Jakarta.
- Indonesia. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Indonesia. (2021c). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kaharuddin. (2021). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi*. 1.  
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- KlikPajak. (2022). *Tarif PPh 23 Tanpa NPWP dan Cara Membuat Bukti Potongnya*. <https://klikpajak.id/blog/jenis-tarif-pph-23-2019-dan-pengecualian-di-dalamnya/:text=besar%20tarif%20PPh%20tidak%20punya,tarif%20PPh%2023%20tanpa%20NPWP>., Diakses 12 April 2024.
- KlikPajak. (2023a). *Mengenal Fitur E-Bupot Unifikasi Berbasis API*. <https://klikpajak.id/blog/e-bupot-pajak/>, Diakses 20 April 2024.
- KlikPajak. (2023b). *SPT Masa PPh Unifikasi, Pengertian dan Ketentuannya*. <https://klikpajak.id/blog/unifikasi-spt-masa-pph/>, Diakses 20 April 2024.
- Maalangga, M. A., L Warongan, J. D., Kho Walandouw, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado* (Vol. 5, Issue 1). Disetujui untuk Publikasi.
- Ningsih, S. S., Yulianti, S., Widywati, L. A., Raspatty, G., Teknologi, I., Bisnis, D., & Dahlan Jakarta, A. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Kontruksi PT. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1). <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index>
- Rahmady Daeng, R. (2022). *Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Rani Maulida. (2023). *Ketentuan e-Bupot Unifikasi*.
- Resmi S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rian Sumarta, J. (2021). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara. In *Media Bisnis* (Vol. 13, Issue 1). <http://jurnaltsm.id/index.php/MB>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sitorus Riris Rotua. (2020). *Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta>
- Stefani Harefa, M., & Yuliasih Laia, A. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada CV. Tuberta). In *Meilinda Stefani Harefa* (Vol. 1, Issue 02). <http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. . ALFABETA.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vols. 978-602-289-533-6). ALFABETA.
- Sutrisni, K. E., Kusuma, N., Mahaputra, A., Ketut, L., Indah, S., & Dewi, S. (2023). Penerapan Sistem e-Bupot Unifikasi Dalam Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta Pengoptimisasian Arsip Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*. [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id).
- Wibowo, I. Y., & Sari, D. (2023). Analisis Persepsi Manfaat Aplikasi e-Bupot Unifikasi Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.237>
- Zara Azizil Tatnya, H., Rachellia Imani, S., Ahmad Wildany, T., Aulia Zahirah, N., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. In *Journal of Law, Administration, and Social Science* (Vol. 3, Issue 2).



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 PT ABC

NAMA VENDOR	NPWP	TGL POTONG	JENIS PAJAK	DPP	TARIF	PPh
M		5-Apr-2023	PPh 23	550.000	2,00%	11.000
P		28-Apr-2023	PPh 23	5.000.000	15,00%	750.000
K		6-Apr-2023	PPh 23	103.603.604	2,00%	2.072.072
P		5-Apr-2023	PPh 23	8.000.000	2,00%	160.000
P		28-Apr-2023	PPh 23	263.058	2,00%	5.261
P		28-Apr-2023	PPh 23	541.311	2,00%	10.826
P		28-Apr-2023	PPh 23	1.476.303	2,00%	29.526
P		28-Apr-2023	PPh 23	717.430	2,00%	14.349
K		18-Apr-2023	PPh 23	450.000	2,00%	9.000
K		20-Apr-2023	PPh 23	450.000	2,00%	9.000
Y		5-Apr-2023	Pasal 4 (2) Sewa	50.000.000	10,00%	5.000.000
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	97.200.000	2,65%	2.575.800
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	113.475.000	2,65%	3.007.088
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	65.000.000	2,65%	1.722.500
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	22.800.000	2,65%	604.200
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	158.633.588	2,65%	4.203.790
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	39.725.000	2,65%	1.052.713
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	195.000.000	2,65%	5.167.500
S		28-Apr-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	216.225.000	2,65%	5.729.963
S		8-May-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	31.217.400	2,65%	827.261
S		8-May-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	94.748.438	2,65%	2.510.834
S		8-May-2023	Pasal 4 (2) Kontruksi	350.000.000	2,65%	9.275.000
P		5-Apr-2023	PPh 23	832.500	2,00%	16.650
K		18-Apr-2023	PPh 23	586.726	2,00%	11.735
				1.556.495.358		44.776.066

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Hasil Cetak Kode Billing Melalui E-Bupot Unifikasi

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING																																																			
<table border="0"><tr><td>NPWP</td><td>:</td><td>..</td></tr><tr><td>NAMA</td><td>:</td><td>..</td></tr><tr><td>ALAMAT</td><td>:</td><td>JL SALEMBA</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>NOP</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>JENIS PAJAK</td><td>:</td><td>411128</td></tr><tr><td>JENIS SETORAN</td><td>:</td><td>403</td></tr><tr><td>MASA PAJAK</td><td>:</td><td>0404</td></tr><tr><td>TAHUN PAJAK</td><td>:</td><td>2023</td></tr><tr><td>NOMOR KETETAPAN</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>JUMLAH SETOR</td><td>:</td><td>5000000</td></tr><tr><td>TERBILANG</td><td>:</td><td>Lima Juta Rupiah</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>URAIAN</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>NPWP PENYETOR</td><td>:</td><td>02..</td></tr><tr><td>NAMA PENYETOR</td><td>:</td><td>..</td></tr></table>			NPWP	:	..	NAMA	:	..	ALAMAT	:	JL SALEMBA	 			NOP	:	-	JENIS PAJAK	:	411128	JENIS SETORAN	:	403	MASA PAJAK	:	0404	TAHUN PAJAK	:	2023	NOMOR KETETAPAN	:	-	JUMLAH SETOR	:	5000000	TERBILANG	:	Lima Juta Rupiah	 			URAIAN	:	-	 			NPWP PENYETOR	:	02..	NAMA PENYETOR	:	..
NPWP	:	..																																																			
NAMA	:	..																																																			
ALAMAT	:	JL SALEMBA																																																			
NOP	:	-																																																			
JENIS PAJAK	:	411128																																																			
JENIS SETORAN	:	403																																																			
MASA PAJAK	:	0404																																																			
TAHUN PAJAK	:	2023																																																			
NOMOR KETETAPAN	:	-																																																			
JUMLAH SETOR	:	5000000																																																			
TERBILANG	:	Lima Juta Rupiah																																																			
URAIAN	:	-																																																			
NPWP PENYETOR	:	02..																																																			
NAMA PENYETOR	:	..																																																			
<p>GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN</p>																																																					
ID BILLING	:	027697721082060																																																			
MASA AKTIF	:	08/06/2023 17:18:20																																																			
<p>Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.</p>																																																					



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Bukti Pembayaran Pajak

Data Pembayaran	
NPWP	Masa Pajak
02.	April - April
Nama WP	Tahun Pajak
	2023
Alamat WP	NOP
JL SALEMBA	-
NTPN	Nomor Ketetapan
6EEA600	00000/000/00/000/00
Kode Billing	Uraian
027	
Kode Jenis Pajak	Nama Bank
411128	520008000990 - BANK MANDIRI
Kode Jenis Setoran	Nomor Transaksi Bank
403	7627
Jumlah Setor	Tanggal Bayar
Rp. 5.000.000	15-05-2023 12:27:16
	NPWP Penyetor
	02.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA




## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 4 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT ABC

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN</b> <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26</small>	<b>FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI</b>		
<b>Masa Pajak (mm-yyyy)</b> H.1 0 4 — 2 0 2 3	Bacalah petunjuk pengisian sebelum melaporkan formulir ini H.2 <input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal    H.3 <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- _____ H.4			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh</b>				
A.1 NPWP : 0 2 _____ 0 0 0 A.2 NAMA : _____ A.3 ALAMAT : JL _____ A.4 NO.TELEPON : 021-				
<b>B. RESUME PAJAK PENGHASILAN</b>				
NO	URAIAN	PPh TERUTANG	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh YANG DISETOR (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5
<b>I. PPh YANG DISETOR SENDIRI</b>				
1	PASAL 4 AYAT (2)	0,00	0,00	0,00
2	PASAL15	0,00	0,00	0,00
3	JUMLAH YANG DISETORKAN SENDIRI	0,00	0,00	0,00
<b>II. PPh YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b>				
4	PASAL 22	0,00	0,00	0,00
5	PASAL 26	0,00	0,00	0,00
6	PASAL 23	3.099.417,00	0,00	3.099.417,00
7	PASAL 4 AYAT (2)	41.676.645,00	0,00	41.676.645,00
8	PASAL15	0,00	0,00	0,00
9	JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	44.776.062,00	0,00	44.776.062,00
<b>III. REKAPITULASI PPh</b>				
10	JUMLAH TOTAL PPh	44.776.062,00	0,00	44.776.062,00
11	JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	0,00		
12	JUMLAH PPh YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN	0,00		
<b>BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN</b>				
C.1 <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.2 <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK C.3 NAMA : _____ C.4 TANGGAL : 1 9 0 5 2 0 2 3 dd-mm-yyyy C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK			C.6 QR Code :  <small>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</small>	
<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.</small>				



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PT ABC

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)	
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 42061507281232019640	
NPWP Nama Jenis Pajak Pembetulan Ke- Tanggal Terima Tahun Pajak Masa Pajak	: : PPHUNI : 0 : 19-05-2023 : 2023 : 4
QR Code  5GRU8N9S	
Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda	

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Hasil Wawancara Dengan Staf Pajak PT ABC

### LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

Tanggal : 30 Mei 2024

Surveyor : Pewawancara

Narasumber : Staf Pajak PT ABC

Surveyor : Pagi mba retno, sebelumnya terimakasih banyak sudah meluangkan waktu untuk wawancara pagi hari ini, saya Anindra Putri mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta izin menanyakan beberapa hal yang ingin saya ketahui terkait perpajakan pada PT ABC untuk memenuhi penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Kepatuhan Perpajakan PT ABC Dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Serta Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Menerapkan E-Bupot Unifikasi Pada Tahun 2023”. Apakah bisa dimulai sekarang untuk wawancara nya mba?

Narasumber : Pagi anin, iya boleh anin langsung dimulai aja ya

Surveyor : Boleh dijelaskan terlebih dahulu mba terkait gambaran umum perusahaan PT ABC ? Mungkin dari tahun didirikan perusahaan, sejarah didirikan nya, cabang rumah sakitnya dimana saja, fasilitas yang ada di setiap unit dan sumber dana yang didapatkan untuk perusahaan *holding* sendiri itu dari mana?

Narasumber : PT ABC didirikan pada 13 September 1979 di kota Jakarta yang merupakan perusahaan induk dari 6 cabang rumah sakit. Pendirian perusahaan ini diawali dari sebuah klinik bersalin



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kecil di tahun 1976. Rumah sakit pertama didirikan di salemba, yang kemudian secara perlahan semakin melebarkan sayap di kota-kota berikutnya sehingga bisa memiliki 6 cabang sampai tahun 2024 ini. PT ABC merupakan perusahaan *holding* yang fokusnya mengelola kepemilikan dan kontrol atas perusahaan-perusahaan cabang tanpa terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Untuk fasilitas yang ada dirumah sakit itu berbeda-beda tetapi untuk rumah sakit yang paling besar sendiri dengan fasilitas yang lengkap itu ada di Salemba, Kemudian untuk membiayai operasional PT ABC, dana yang didapatkan berasal dari *Management Fee* yang diberikan oleh 3 rumah sakit yang mempunyai penghasilan yang tinggi. Untuk penghasilan yang diberikan sendiri tidak berdasarkan persentase tetapi dibuat ketetapan untuk diberikan ke holding.

**Surveyor :** Bagaimana sistem perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC dan jenis transaksi apa saja yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23?

**Narasumber :** Untuk perhitungannya sendiri itu seperti pada umumnya dengan mengalikan jumlah penghasilan bruto dengan nilai tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan jenis penghasilan, dan untuk jenis transaksi apa saja itu dalam PPh Pasal 4 ayat (2) nya ada transaksi sewa bangunan untuk perusahaan ini (*holding*) karena gedung yang dipakai saat ini merupakan gedung yayasan dan holding hanya menyewa untuk lantai 6 dan 7 saja, kemudian ada proyek yang sedang berjalan juga di beberapa rumah sakit cabang (jasa kontruksi) yang dikenakan tarif yang berbeda karena penyedia jasanya ada yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil dan besar. Jadi untuk PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi ini sebelum dilakukan perhitungan untuk menentukan tarif, dipastikan terlebih dahulu memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Kontruksi (SBUJK) atau Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) yang berfungsi sebagai izin operasional



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

resmi. Kemudian untuk jenis transaksi pada PPh Pasal 23 didominasi oleh transaksi jasa seperti jasa perawatan mesin, jasa perbaikan mesin, jasa konsultan, jasa sarana promosi film, jasa penyedia tenaga kerja, dan juga ada transaksi bunga atas pengembalian *soft loan*.

Surveyor : Lalu untuk proses perhitungannya saat penerimaan dokumen bagaimana mba?

Narasumber : Sebelum terjadi realisasi pembayaran kepada vendor, berkas yang mengandung objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 akan dipotong terlebih dahulu oleh bagian pajak. Kemudian Staf pajak memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai tarif yang berlaku yang dicatat dalam rekapitulasi excel yang akan digunakan selama satu tahun, hasil dari rekapitulasi excel nantinya akan dicetak untuk dilampirkan dalam berkas pembayaran asli, setelah dilakukan pemotongan berkas akan diberikan kepada staf akuntansi untuk dilakukan pencatatan, kemudian berkas dikembalikan ke bagian keuangan.

Surveyor : Selanjutnya setelah melakukan perhitungan akan dilakukan pembayaran, untuk pembayaran PPh Pasal 4 Ayat(2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC bedasarkan data yang saya lihat itu banyak yang mengalami keterlambatan. Itu kenapa ya mba?

Narasumber : Iya benar sekali, hampir semua kewajiban perpajakan untuk PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 mengalami keterlambatan pembayaran, terutama pada bulan mei, juni, juli keatas, itu semua baru bisa dibayarkan di akhir bulan tahun 2023, memang PT ABC mengalami *cashflow* yang sangat buruk sehingga terpaksa kami menahan kewajiban pembayaran perpajakan. Karena masih banyak terdapat pembayaran yang harus di prioritaskan seperti hutang ke bank, hutang ke vendor, pembayaran gaji karyawan, dll nya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surveyor : Lalu bagaimana proses penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 pada PT ABC?

Narasumber : Setelah melakukan rekap pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 selama 1 (satu) bulan dalam file excel, maka akan dilakukan rekonsiliasi dengan *general ledger*. Jika tidak sesuai atau ada perhitungan yang berbeda maka lakukan verifikasi ke *accounting*, jika sudah sesuai staf pajak melanjutkan dengan membuat rekap terkait PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23 yang akan dibuatkan kode billing dan pengajuan pembayarannya, kemudian staf pajak akan memberikan dokumen ke *finance* untuk diverifikasi lanjutan dan di otorisasi oleh *manager finance* yang selanjutnya akan diberikan ke bendahara untuk dilakukan pembayaran, setelah bendahara melakukan pembayaran maka bukti pembayaran akan diberikan kepada staf pajak untuk dilakukan pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi, Setelah proses penyetoran dan pelaporan terlaksana maka staf pajak wajib melakukan pengarsipan laporan pajak.

Surveyor : Berarti karena penyetoran pajak hampir semuanya terlambat, berdampak ke pelaporan yang pastinya mengalami keterlambatan juga ya mba? Lalu apakah PT ABC menerima Surat Tagihan Pajak (STP)?

Narasumber : Iya benar, untuk pelaporan pajak sendiri itu batasnya tanggal 20 bulan berikutnya. Dan karena penyetoran PT ABC selalu mengalami keterlambatan maka berdampak juga pada pelaporannya sehingga PT ABC harus membayar denda juga untuk telat pelaporannya sebesar Rp 100.000 yang nantinya akan dikumulatifkan pada Surat Tagihan Pajak yang akan dikirimkan pada akhir tahun. Atas keterlambatan pembayaran dan pelaporannya kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dimana isinya terdapat nominal tagihan yang harus dibayarkan, jatuh tempo penyetoran pajak yang harus dilakukan,



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bulan apa saja yang mengalami keterlambatan, dll. Jika PT ABC tidak melakukan pembayaran setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak maka akan dikirimkan Surat Teguran, dan jika selama 14 hari kerja tidak dibayarkan maka akan muncul Surat Paksa, dan untuk surat paksa sendiri itu diberikan batas waktu (2 x 24jam) jika tidak dibayarkan maka akan diadakan penyitaan seperti nomor rekening, ataupun aset perusahaan. dan pada tahun 2023 PT ABC menerima STP karena banyak transaksi yang mengalami keterlambatan, dan PT ABC selalu melakukan pembayaran jika sudah menerima STP.

Surveyor : Bagaimana implementasi e-Bupot Unifikasi pada PT ABC?

Narasumber : PT ABC sudah menggunakan e-Bupot Unifikasi pada bulan April 2022, sebelumnya PT ABC juga sudah menggunakan e-Bupot PPh Pasal 23/26. Jadi saat peralihan e-Bupot PPh Pasal 23/26 menjadi e-Bupot Unifikasi itu tidak menjadi kendala sendiri untuk staf pajak, karena memang cara penggunaan sama hanya menambah fitur penambahan Pajak Penghasilan nya saja. Staf pajak sendiri saat penggunaan e-Bupot Unifikasi hanya belajar melalui modul yang ada dan menonton video pembelajaran di youtube. Dalam menggunakan e-Bupot Unifikasi PT ABC harus memenuhi kriteria yaitu seperti memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) untuk menggunakan akun DJP online dan memiliki sertifikat elektronik. Untuk penerapan e-Bupot Unifikasi pada PT ABC dimulai dengan pembuatan bukti potong, pembuatan kode billing untuk penyetoran pajak, Pembuatan SPT induk, dan Pelaporan SPT Masa PPh. Dalam membuat bukti potong juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pastikan nama dan NPWP pihak yang dipotong sudah benar, Pastikan mengisi identitas pemotong seperti nama pemotong, NPWP pemotong dan nama penandatangan sudah benar, kemudian siapkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi dasar pemotongan



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pajak Penghasilan dengan catatan dokumen ini digunakan sebagai dokumen pendukung yang harus diisi secara benar, dan yang terakhir pastikan kode objek pajak dan jumlah pendapatan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sudah benar saat melakukan penginputan

- Surveyor : Apakah terdapat kendala saat penggunaan e-Bupot Unifikasi? dan apakah pada tahun 2023 ini e-Bupot Unifikasi masih memiliki kelemahan dalam penerapannya?
- Narasumber : Masih terdapat beberapa kendala, salah satu nya masih sama seperti tahun 2022 yaitu masalah terkait *server down* saat sudah dekat dengan tanggal penyetoran dan pelaporan. Tetapi hal tersebut bukan merupakan permasalahan pokok karena masih bisa diatasi dengan melakukan penyetoran dan pelaporan sebelum batas waktu. Tetapi e-Bupot Unifikasi masih memiliki kelemahan yaitu pada saat ingin melakukan penginputan untuk pemotongan pajak sewa bangunan, dalam melakukan penginputan PT ABC selalu menggunakan fitur impor yang ada pada aplikasi e-Bupot untuk menghemat waktu, tetapi dalam melakukan penginputan pada bagian sheet excel 42152223 selalu gagal sehingga untuk bagian input sewa bangunan PPh Pasal 4 ayat (2) selalu dilakukan secara manual. Selain kelemahan pada fitur impor terdapat kelemahan juga pada SPT Induk e-Bupot Unifikasi karena nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya tidak terlihat, yang terlihat hanya besaran PPh terhutang nya saja sehingga ini menyulitkan saat adanya auditor external, auditor membutuhkan angka DPP untuk melihat apakah pemotongan pajak nya sudah benar. Sehingga untuk megatasi masalah ini yang dilakukan oleh staf pajak PT ABC yaitu dengan melakukan rekap pribadi untuk pencatatan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam file excel.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surveyor : Apakah dengan adanya kendala dan kelemahan tersebut membuat PT ABC menjadi sulit dalam pemenuhan kewajiban perpajakan nya?

Narasumber : Tidak, kelemahan yang ada pada e-Bupot Unifikasi tidak membuat Wajib Pajak menjadi sulit dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, karena e-Bupot Unifikasi sangat berperan besar dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan, untuk kelemahan yang ada masih bisa diatasi dengan cara penginputan secara manual, tetapi mungkin dengan adanya kelemahan tersebut bisa menjadi catatan untuk pemerintah dalam mengevaluasi penggunaan e-Bupot Unifikasi.

Surveyor : Mba bilang bahwa e-Bupot Unifikasi berperan besar dalam meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan? memang apa saja dampak positif yang dirasakan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi ini mba?

Narasumber : Salah satunya pasti dapat dengan mudah membuat bukti potong/pungut untuk beberapa jenis pajak, kemudian membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah dengan bentuk langsung nya yaitu semua proses dalam membuat dan menyiapkan bukti potong sudah dapat dilakukan secara digital termasuk dalam hal penandatanganan yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan tanda tangan menggunakan pulpen, selanjutnya dampak positif dari e-Bupot unifikasi yaitu adanya *paperless* karena pada aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat secara langsung mengirimkan bukti potong yang sudah dibuat kepada lawan transaksi melalui e-mail sehingga tidak perlu membuang kertas banyak untuk mencetak bukti potong, dan kelebihan positif lainnya yaitu mampu memberikan kemudahan pada pelaporan SPT yang prosesnya dilakukan secara *online* dan dilakukan secara *realtime*.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Surveyor : Bagaimana cara penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi? Bagaimana langkah-langkah dalam membuat bukti potong, melakukan penyetoran, dan melakukan pelaporan? Apakah boleh di sosialisasikan untuk cara penggunaan e-Bupot nya mba?

Narasumber : 1. Cara penggunaan aplikasi e-Bupot unifikasi yaitu pertama dengan mengunjungi laman DJP online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) atau melalui url: [Unifikasi.pajak.go.id](http://Unifikasi.pajak.go.id). setelah itu *login* dengan NPWP, lalu masukan kata sandi (*password*), masukan kode keamanan dan *login*.

2. Untuk langkah-langkah dalam membuat bukti potong yaitu, masuk ke menu lapor, dan pilih menu Pra Pelaporan, kemudian pilih e-Bupot Unifikasi, selanjutnya masuk ke menu pajak penghasilan dan pilih sub menu PPh Pasal 4 ayat (2), 15,22, 23 dan pilih rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23. 5. Dilanjut dengan mengisi Identitas Waiib Pajak yang dipotong/dipungut yaitu tahun pajak, identitas, masa pajak, NPWP, dan kolom nama yang otomatis terisi, selanjutnya isi kode objek pajak sesuai dengan objek pajak yang akan kita input, jumlah penghasilan bruto, tarif, dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut, kemudian pada bagian Dokumen Dasar Pemotongan, klik tambah dan mengisi Dasar Pemotongan (nama dokumen, no dokumen, dan tanggal) jika sudah akan muncul dalam tampilan *list* daftar pemotongan yang telah diinput. Selanjutnya pilih identitas pemotong pajak pada bagian penandatangan sebagai (klik pengurus) kemudian klik tombol simpan dan nanti akan muncul pemberitahuan “sukses”
3. Setelah berhasil membuat rekam bukti potong, PT ABC melakukan posting data ke SPT Masa dengan memilih menu Pajak Penghasilan dan melakukan posting. Adapun langkahnya yaitu pada menu “Posting” akan muncul “Daftar Bukti Setor



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atas PPh yang disetor sendiri” lalu pilih periode sesuai masa pajak yang akan di posting, selanjutnya pada “Posting Data Pajak Penghasilan” pilih tahun pajak dan masa pajak kemudian klik cek dan oke.

4. Setelah berhasil melakukan posting data ke SPT masa, selanjutnya PT ABC akan melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 23, karena tadi sebelumnya sudah berhasil membuat bukti potong dan melakukan posting maka pada menu e-Bupot akan otomatis membuat kode billing, kemudian pilih menu SPT Masa lalu Perekaman Bukti Penyetoran, kemudian isi tahun pajak dan masa pajak, selanjutnya tampilan akan di arahkan ke bagian “Daftar Tagihan Pemotongan atas Bukti Pemotongan Pemungutan PPh Unifikasi” lalu pilih menu buat kode billing dan pastikan dengan teliti bahwa kode jenis setoran, jenis pajak dan PPh yang dipotong telah akurat dan sesuai dengan perhitungan yang telah dibuat, Kemudian *download* kode billing yang sudah berhasil dibuat untuk diberikan ke *finance* agar dilakukan penyetoran.

5. Jika penyetoran sudah berhasil dilakukan maka bendahara akan memberikan bukti pembayaran kepada staf pajak untuk dilakukan pelaporan melalui e-Bupot Unifikasi, staf pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang selanjutnya akan diinput ke e-Bupot Unifikasi dengan cara masuk ke dalam menu SPT Masa, lalu pilih Perekaman Bukti Penyetoran (mengisi tahun pajak dan masa pajak) Selanjutnya pada bagian Daftar Bukti Setor klik tanda tambah dan lakukan Perekaman Data Bukti Setor yang harus diisi seperti jenis bukti penyetoran, NPWP, NTPN dan tahun pajak, setelah itu klik “cek surat setoran pajak” jika sudah benar akan masuk notifikasi “data ditemukan” lalu klik simpan. Setelah perekaman sudah dilakukan maka akan masuk ke dalam bukti setoran kemudian pilih menu SPT Masa dan klik Penyiapan SPT Masa PPh



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Unifikasi, kemudian isi tahun pajak dan masa pajak, kemudian pilih ikon edit SPT untuk melengkapi SPT, setelah klik edit maka akan muncul rekapitulasi semua rekapan SPT atau semua *draft* SPT, Lengkapi SPT sebelum dikirimkan, lalu pilih bagian penandatangan lalu klik simpan. Jika telah tersimpan klik ikon pesawat dan klik kirim SPT dengan melampirkan sertifikat elektronik, jika sudah dikirimkan maka pada Daftar SPT Masa PPh Unifikasi status SPT akan berubah menjadi “Sudah Lapor” setelah itu staf pajak dapat mengunduh SPT Induk, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan Bukti Potong. Setelah pelaporan selesai bukti potong akan didistribusikan pada vendor terkait dan staf pajak wajib melakukan pengarsipan laporan pajak atau *filling* dokumen. Untuk *filling* berkas sendiri PT ABC melampirkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), Surat Setoran Elektronik (SSE), SPT Induk, Bukti Potong serta berkas transaksi berupa kwitansi, invoice atau faktur pajak.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**